



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1/ ~~468~~ /TAHUN 2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya kesadaran warga dan menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat desa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat terwujud lingkungan desa yang bersih, dan sehat, perlu dilaksanakan lomba lingkungan bersih dan sehat tingkat Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penentuan Pemenang Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Tanggal 16 Agustus 2021 Nomor : 660.1/2611/2021 telah dihasilkan Juara Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piala, sertifikat, dan uang pembinaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 AUG 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 660.1/ 468 /2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA LINGKUNGAN BERSIH

DAN SEHAT KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2021

DAFTAR PEMENANG LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT

TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO	NAMA DESA DAN KECAMATAN	NILAI	JUARA	TANDA PENGHARGAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Desa Wangon Kec. Wangon	2855	I (Satu)	Piala, Sertifikat dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Rupiah)
2	Desa Kebasen Kec. Kebasen	2515	II (Dua)	Piala, Sertifikat dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3	Desa Rempoah Kec. Baturraden	2510	III (Tiga)	Piala, Sertifikat dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
4	Kelurahan Bobosan Kec. Purwokerto Utara	2500	Harapan I	Sertifikat dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5	Desa Alasmalang Kec. Kemranjen	2490	Harapan II	Sertifikat dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
6	Kelurahan Berkoh Kec. Purwokerto Selatan	2405	Harapan III	Sertifikat dan Uang Pembinaan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN